



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 74 /Kpts/BPT-PS/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMERINTAH DAERAH, TIM TEKNIS, TIM PENDAMPING
MASYARAKAT DAN SEKRETARIAT KEGIATAN
PERBAIKAN/PEMBANGUNAN RUMAH MASYARAKAT YANG RUSAK
AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN PADA TAHUN 2024**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan masih terdapatnya Kegiatan Perbaikan/Pembangunan Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024, dalam rangka pemulihan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak pada sektor perumahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pemerintah Daerah, Tim Teknis, Tim Pendamping Masyarakat dan Sekretariat Kegiatan Perbaikan/Pembangunan Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/116/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Bencana Nomor 5 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pemerintah Daerah, Tim Teknis, Tim Pendamping Masyarakat dan Sekretariat Kegiatan Perbaikan/Pembangunan Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan.

Pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. SKPD/Lembaga terkait di Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
7. SKPD/Lembaga terkait di Kabupaten Pesisir Selatan.